

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan studi politik yang dinamis. Cakupan dalam fenomena – fenomena internasional yang heterogen menjadi keunikan dalam setiap pakar keilmuan hubungan internasional untuk terus berkembang mengikuti dinamika dalam dimensi negara, kawasan bahkan global. Hal ini yang membentuk studi hubungan internasional harus dilengkapi dengan berbagai keilmuan lainnya, karena fenomena internasional tidak hanya ditelaah atau dikaji dengan satu perspektif, melainkan oleh berbagai keilmuan yang mendukung.

Secara konseptual Hubungan Internasional bermula saat manusia tinggal menetap di suatu daerah dan membentuk diri mereka sendiri di dalam wilayah terpisah dengan berdasarkan komunitas politik. Setiap komunitas politik yang terbentuk tidak bisa menghindari terjadinya kontak dengan komunitas lainnya. Interaksi yang terjadi antar komunitas yang ada menimbulkan efek yang saling mempengaruhi. Realitas politik kontemporer menunjukkan bahwa seluruh populasi dunia terbagi ke dalam komunitas-komunitas wilayah politik, atau negara mereka, yang sangat berpengaruh terhadap bentuk kehidupan mereka. Selanjutnya negara-negara tersebut membentuk suatu sistem internasional.

Hubungan internasional dapat menjadi subjek teoretis dan praktis, dan pendekatan akademik dapat bersifat empiris, normatif, atau keduanya. Hubungan internasional sering dipandang sebagai cabang ilmu politik, tetapi sejarawan dan ekonom juga menanganinya. Hubungan Internasional Ini juga merupakan hukum hukum dan filosofi lapangan. (Darmayadi, 2015:10).

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks, karena didalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit dari pada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara yakni pemerintah maupun aktor non-negara seperti organisasi internasional dan individu. Perilaku tersebut dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan lain-lain. Pola interaksi dalam hubungan internasional bisa menjadi hubungan kerjasama, persaingan, dan konflik, sekarang ini tentu dunia lebih menekankan pada pola-pola kerjasama. Seperti bagaimana meningkatkan kerjasama antar negara dan juga mengubah persaingan dan konflik menjadi kerjasama.

Eksistensi Ilmu Hubungan Internasioal saat ini adalah sebagai ilmu yang mandiri (a real distinct discipline), kemandirian ini merupakan proses deretan ilmu-ilmu. Dimana Hubungan Internasional dapat dilihat dari sifat interdisipliner studi Hubungan Internasional yang jelas kita tidak dapat mengabaikan sejarah perkembangan studi Hubungan Internasional. Walaupun pada sewaktu-waktu tertentu telah mengalami kemajuan serta perubahan di dalam beberapa bidang yang menyesuaikan kemajuan teknologi dunia (Darmayadi, 2015:10).

Berikut merupakan manfaat dan tujuan Hubungan Internasional:

1. Untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi setiap Negara.
2. Untuk menciptakan rasa saling pengertian antarbangsa dalam membina dan menegakkan suatu perdamaian.
3. Untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia.
4. Untuk menjalin sebuah hubungan internasional antar negara yang bersangkutan.
5. Untuk Menjaln sebuah kerjasama dibidang politik, ekonomi, social dan budaya

6. Untuk memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya
7. Untuk Membuka peluang dalam pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri
8. Untuk memperlancar sebuah hubungan ekonomi antarnegara.

Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh warga negara. Pengkajian Hubungan Internasional, termasuk pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala hubungan diantara berbagai negara meliputi dunia kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional (Holsti, 1992: 23-24).

Studi secara intensif dalam bidang hubungan internasional senantiasa berhadapan dengan manifestasi baru dalam dimensi politik internasional itu sendiri, yakni pola interaksi hubungan antarnegaranegara. Dalam pola interaksi hubungan tersebut, terlihat berbagai kecenderungan dari negara-negara terutama negara-negara besar yang melakukan dominasi terhadap negara-negara kecil dan padagilirannya, memberikan kesan bahwa telah terjadi sifat hubungan yang kompetitif dan ini akan berpengaruh kepada: politico interest dan akan terus berkembang menjadi konflik. Konflik tersebut sekurang-kurangnya berskala regional dan mondial. Pola perilaku seperti ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap negara-negara untuk bertindak yakni demi memperjuangkan kepentingannya dalam kaitannya dengan hubungan negara-negara lain ke dalam suatu bentuk tindakan yang di luar batas wilayahnya dengan orientasi politik luar negeri yang nyata diwujudkan ke dalam formulasi (bentuk) seperti, blokblok, isolasionisme ataupun dengan persekutuan (aliansi) ataupun dalam koalisi-koalisi diplomatik lainnya. Pola hubungan internasional yang demikian memberikan pengaruh terhadap struktur hubungan Internasional inilah, kiranya yang menjadikannya sebagai alasan dasar mengapa orang akan tertarik kepada studi

hubungan internasional. Namun boleh jadi, masih ada banyak alasan atau argumentasi yang dapat dijadikan alasan mengapa kita mempelajari atau paling tidak tertarik terhadap hubungan internasional, sehingga pada gilirannya menjadi satu studi tersendiri. (Sitepu, 2011: 8).

Subjek dan Objek Kajian Hubungan Internasional

Subjek Dalam hubungan Internasional adalah pemegang hak dan kewajiban dalam hubungan internasional. Jadi yang menjadi subjek Hubungan Internasional adalah:

- 1) Negara dengan segala macam statusnya: seperti negara merdeka, negara perwalian, negara dominion dan negara commonwealth dan lain-lain.
- 2) Tahta Suci: Adalah sebuah negara kecil di tengah kota Roma (Italia) yang diakui sebagai sebuah subjek hubungan internasional karena Tahta Suci adalah pusat agama Khatolik dunia.
- 3) Organisasi Internasional: semua organisasi internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun global adalah diakui sebagai subjek hubungan internasional. Kemudian dipandang dari segi pembuatnya dapat pula dibedakan antara organisasi antar pemerintah (governmental organisation) dan organisasi swadaya masyarakat (non-governmental organisation)..
- 4) Individu (perseorangan). Individu atau perseorangan juga menjadi pelaku dalam hubungan internasional karena individu juga pemegang hak dan kewajiban dalam hubungan internasional dalam berbagai aspek kehidupan.
- 5) Pihak-pihak pemberontak. Pihak pemberontak adalah organisasi dalam sebuah negara yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahnya karena adanya praktek pemerintahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, HAM dan aspirasi tertentu. (Azwar & Junaidi, 2008: 18.)

Disisi lain mengenai bagaimana disiplin Hubungan Internasional (HI) mengalami perkembangan dalam memperhitungkan kekuatan-kekuatan negara maupun non negara sejak dahulu hingga saat ini, barangkali kita dapat menyimak para pemikir HI di Eropa (terutama Inggris) pada dekade 1950-an dan 1960-an, yakni mereka yang umum dikenal dengan sebutan mazhab Inggris (the English School). Para pemikir HI yang tergabung di dalam mazhab Inggris (the English School) seperti Hedley Bull, Martin Wight, dan yang lain-lain mencoba menyetengahkan konsep tiga pilar utama studi HI. Menurut Martin Wight, ketiga pilar ini mencerminkan “tiga tradisi” (three traditions) di dalam disiplin HI, yakni:

1. Pilar I yang disebut “Sistem Internasional” (international system), yang merefleksikan pandangan Realisme bahwa system ini dibentuk oleh “Negara” yang saling berinteraksi secara terus menerus sehingga interaksi tersebut mempengaruhi perilaku masing-masing negara. Secara ontologisme keberadaan negara tidak lepas dari kebutuhannya untuk saling berinteraksi satu sama lain karena tidak ada negara yang sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri (autarkis). Maka interaksi antar negara dalam bentuk kerjasama maupun konflik merupakan realitas yang menggerakkan sistem internasional berdasarkan pada dorongan untuk mencapai kepentingan dengan menghalalkan segala cara sebagaimana digambarkan oleh Thomas Hobbes dan Nicolo Machiavelli. Karena fokus perhatiannya pada negara, maka pilar ini dapat juga disebut sebagai “Pilar Realisme” dalam studi HI.

2. Pilar II yang disebut dengan “Masyarakat Internasional” (international society), yang menekankan pada proses institusional dan kodifikasi dari norma-norma, aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan bersama antarnegara untuk kemudian dijadikan prinsip dasar pergaulan internasional. Didasarkan pada upaya Hugo Grotius untuk membentuk semacam aturan pergaulan internasional, pilar ini merupakan idaman para pemikir mazhab Inggris (yang sangat berpengaruh

sejak dekade 1950-an hingga 1970-an) karena mereka yakin bahwa kerjasama antarnegara dan perdamaian dapat ditegakkan apabila terbentuk semacam masyarakat internasional dimana setiap negara anggotanya patuh pada segala norma, aturan dan ketentuan yang disepakati bersama. Para penganut mazhab Inggris pun menyebut pilar ini dengan istilah “Pilar Rasionalisme”.

3. Pilar III yang disebut dengan istilah “Masyarakat Dunia” (world society) yang menempatkan individu, organisasi-organisasi non negara, dan gerakan sosial sebagai aktor didalam studi HI. Revolusionerisme pada dasarnya adalah upaya para universalis-kosmopolitanis (aktivis HAM, lingkungan hidup, feminis, dan sebagainya) untuk menerapkan standar moralitas tertentu agar menciptakan kesetaraan gender, persamaan hak, konservasi lingkungan hidup dan sebagainya. Menilik gagasannya yang kosmopolitan, dan kadangkala utopian-maka pilar ini dilandasi oleh pemikiran Immanuel Kant tentang liberal kosmopolitanisme. Sama halnya seperti Kant, tujuan kaum revolusionis adalah untuk menciptakan perdamaian abadi (perpetual peace) dengan memberlakukan moralitas yang berpotensi untuk meniadakan konflik dan peperangan. Dengan demikian, pilar ketiga ini disebut dengan istilah “Pilar Revolusionerisme” atau “Pilar Kantianisme”. (Azwar & Junaidi, 2008: 3-4.)

Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan memegang peranan dalam penentuan hubungan luar negeri dalam kaitannya dengan Hubungan Internasional. Kita lihat negara-negara sedang berkembang membutuhkan ilmu dan teknologi untuk mengejar ketinggalannya dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia ini. Untuk itu mereka membutuhkan pertukaran informasi ilmiah dan meminta bantuan dari negara maju teknologi untuk membantu mereka memperkembangkan ilmu dan teknologi di Negara mereka. Juga banyak pertukaran ahli dan pengiriman mahasiswa ke negeri asing untuk menyerap ilmu dan teknologi di negara tersebut; untuk kepentingan negara mereka masing- masing. (Azwar & Junaidi, 2008: 3-4.)

Selama masa tahun 1920-an sampai 1930-an, studi hubungan internasional berjalan di dalam tiga jalur utama seperti yang dikemukakan oleh Fred Sonderman (1968) sebagaimana yang dikutip oleh Mochtar Mas'od sebagai berikut. Pertama, hubungan internasional dipelajari dengan melalui penelaahan atas kejadiankejadian yang sedang terjadi dalam berita-berita utama dari bahanbahan tersebut dicoba dibuat semacam pola umum kejadian. Asumsinya, bahwa kesalahpahaman dan konflik antara negara-negara dapat dihindari jikalau peristiwa-peristiwa yang penting diikuti dan ditelaah secara seksama. Ke dua, hubungan internasional pada waktu itu dipelajari dengan melalui studi tentang organisasi internasional. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa konflik dapat dikelola, dan dapat diselesaikan, jikalau diciptakan suatu aturan main atau tata tertib hukum dengan didukung oleh perangkat organisasi seperti, organisasi internasional. Ke tiga, studi hubungan internasional yang menekankan pada model analisisnya seperti dengan memperhatikan aspek atau masalah ekonomi internasional. Maka dengan berdasarkan pada pemikiran yang diketengahkan oleh Karl Marx, Lenin, aliran analisis seperti ini menggunakan variabel-variabel ekonomi untuk menjelaskan terjadinya konflik-konflik dan perang internasional di masa sebelumnya. (Sitepu, 2011: 14).

2.1.2 Hak Asasi Manusia

Sudah sejak lama Hak Asasi Manusia dikenal di banyak kawasan di dunia, tetapi yang telah banyak sumber tertulisnya dan mengkodifikasinya secara tetatur dengan demikian lebih terkenal ialah negara-negara barat. Meskipun dibanyaknegara lainnya, termasuk negara-negara Dunia ketiga, keudayaan setempat telah mengenal hak-hak tertentu warganya sekalipun tidak begitu eksplisit dirumuskan seperti di Barat. Materinya masih dalam bentuk cerita-cerita, legenda, dan metafor, yang sering tidak mengisahkan fakta dan tafsiran, dan sering tidak berbentuk tulisan.

Dengan demikian konsepsi dari negara-negara baratdarisemula telah mendominasi pemikiran negara-negara yang tergabung dalam PBB yang seusai Perang Dunia II, telah merumuskan suatu dokumen yang dapat diterima secara universal. Hal tersebut dewasa ini masih berlangsung, sekliupun dunia sudah banyak berubah dan proses globalisasi telah menyentuh hamper semua aspek kehidupan manusia.

Hak Asasi Manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat padanya karena dia adalah manusia. Dalam Preamble “Perjanjian internasional Hak sipil dan Politik” dari PBB dirumuskan hak-hak ini berasal dari martabat yang inheren dalam diri manusia. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaan mutlak diperlukan agar manusia dapatberkembang sesuai dengan bakat,cita-cita, serta martabatnya. Hak juga dianggap universal, artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, agama, atau jenis kelamin. (Ikbar, 2014:244)

Konsep hak asasi manusia adalah berdasarkan memiliki suatu bentuk yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh semua insan manusia yang tidak dipengaruhi oleh asal, ras, dan warga negara. Sedangkan dalam hubungannya dengan konteks internasional, hak asasi manusia merupakan substansi dasar dalam kehidupan bermasyarakat di dunia, yang terdiri dari berbagai macam unsur adat istiadat serta budaya yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan hukum hak asasi manusia internasional adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalam upaya penggalakan hak-hak tersebut. Dalam hal hak asasi manusia dari konteks internasional, penerapan, mekanisme penegakan hingga penyelesaiannya pun lebih kompleks bila dibandingkan dengan penanganan hak asasi manusia dalam lingkup nasional. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, Hak Asasi Manusia

adalah hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. (Wignjosoebroto, Soetandyo, 2012:2).

2.1.3 Konsep Keamanan Internasional

Diambil dari Jurnal studi internasional Keamanan Internasional (Bainus, Arry & Rahman Budi, Junita 2017: Vol 2 No.1 1-5), Keamanan internasional merupakan kajian tradisional hubungan internasional. Keamanan dalam studi hubungan internasional menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan, hal ini berdasarkan pada temuan dari bidang keamanan yang melahirkan kajian - kajian baru meliputi keamanan manusia, keamanan ekonomi bahkan keamanan data. Perkembangan keamanan yang dinamis membuka peluang bagi ditemukannya kajian keamanan yang lebih spesifik.

Berangkat sebagai konsep yang multitafsir, konsep keamanan akhirnya tidak memiliki definisi yang bersifat universal. Hal ini tidak lepas karena berbagai pengaruh yang melandasi didalamnya. Pendefinisian keamanan menurut P. Savravanamutu, sangat dipengaruhi oleh ideologi serta jangkauan waktu yang coba dipaparkan dan juga oleh faktor unit analisa yang ingin diidentifikasi. Realis mendefinisikan keamanan secara umum sebagai upaya untuk mempertahankan wilayah kedaulatan serta upaya untuk memproteksi terhadap nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Pada prakteknya, negara sebagai unit yang bersifat heterogen senantiasa bertindak serta berperilaku mengejar kepentingan nasional diatas segalanya. Negara akan bekerjasama lebih karena dilandasi terhadap kepentingan dirinya sendiri.

Keamanan secara umum meliputi berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam mendukung studi hubungan internasional. Perdebatan mengenai konsep keamanan yang relevan menjadi bagian penting bagi perkembangan konsep – konsep hubungan internasional dan kajian strategis keamanan bagi semua negara. Disamping itu, keamanan tidak hanya dipandang sebagai bagian penting bagi negara, namun dalam perspektif hubungan internasional keamanan dapat berarti bagi semua aktor hubungan internasional, tidak hanya negara tetapi individu maupun organisasi internasional.

Keamanan pada era saat ini menjadi bagian penting dalam berbagai aspek dalam kenegaraan. Upaya dalam menjaga atau menciptakan keamanan nasional dalam kerentanan global saat ini bergeser menjadi keamanan data, ketika negara di seluruh dunia melakukan percepatan teknologi dan membentuk Big Data negara dalam ruang maya.

Lebih lanjut, studi mengenai konsep keamanan internasional adalah studi mengenai retorika/jargon yang digunakan dalam keterkaitannya dengan ancaman-ancaman. Tingkat kerumitan dari sifat dan struktur sistem internasional yang dihasilkan oleh interaksi para unit/aktor yang semakin tinggi memunculkan pula beberapa alat/lensa analisa tambahan lainnya yang dapat digunakan untuk memotret baik sifat, tipe aktor dan interaksi keamanan yang dihasilkannya. Lensa analisa tersebut berupa sektor analisis yang terdiri dari 5 bagian. Sektor pertama adalah militer. Sektor ini mengacu pada hubungan-hubungan militer para aktor baik yang bersifat defensif maupun ofensif. Sektor ini juga mengacu pada persepsi ancaman (militer) dari para aktor terhadap aktor lainnya.

Berikutnya adalah sektor politik yang merujuk pada hubungan otoritas, legitimasi politik aktor. Sektor ini, misalnya, memfokuskan pada sifat hubungan antar aktor apakah bersifat hirarki atau setara. Sektor ekonomi adalah sektor ketiga yang memusatkan perhatiannya pada hubungan

perdagangan, produksi, keuangan diantara para aktor. Sektor ini merujuk pula pada hubungan antar aktor dalam pasar internasional dan akses terhadap perdagangan/perekonomian internasional.

Sementara sektor keempat berupa sektor sosio-kultural yang mengacu pada hubungan sosial dan kebudayaan antar aktor. Interaksi dalam hubungan ini berupa penyebaran ide (identitas kolektif, kultur, bahasa, dan agama) antar unit individu dan kelompok individu dalam masyarakat internasional. Arti penting sektor ini dalam Hubungan Internasional, terlebih pada paska perang dingin, semakin meningkat ketika kebangkitan agama menjadi salah satu sektor utama pembentuk interaksi internasional.

Sektor terakhir adalah lingkungan yang mencakup hubungan antara aktivitas manusia dan lingkungan biologinya sebagai bagian dari sistem pendukung penting dalam interaksi internasional. Berbagai sektor diatas, tentunya bukannya merupakan sektor-sektor yang saling terpisahkan. Baik secara teoritis dan factual, berbagai sektor diatas terkait satu dengan yang lainnya.

2.1.4 Konsep Keamanan Manusia

Saat ini tidak hanya keamanan negara saja yang penting, tetapi keamanan individu sebagai warga negara juga penting bahkan negara dapat menjadi ancaman keamanan individu. Human Security Theory adalah salah satu bentuk critical theory yang terlahir karena keamanan individu sama pentingnya dengan keamanan negara dan tidak dapat dijelaskan dengan teori realisme yang hanya berpusat kepada negara sebagai objek penelitian satu-satunya. Ken Booth mencoba memasukkan pendekatan human-centric dalam konsep keamanan diatas state-centric. Hingga individu menjadi salah satu pendekatan dalam studi keamanan kritis, yang dalam literatur seringkali disebut sebagai keamanan manusia. Definisi keamanan manusia yang dirumuskan oleh

beberapa ahli adalah kebebasan dan keamanan dari semua ketakutan serta pencapaian kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan manusia. Setelah Perang Dunia Kedua, perlindungan terhadap keamanan manusia semakin diprioritaskan dengan adanya Laporan Pembangunan Manusia di tahun 1994 oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan juga Konvensi Internasional yang diselenggarakan oleh negara-negara seperti The Universal Declaration of human Rights, The Geneva Convention serta The Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Cakupan dalam keamanan manusia menjadi penting semakin meluasnya globalisasi yang menyebabkan batas antar negara yang semakin berpori dan liberalisasi ekonomi. (<https://www.iisauc.org/2020/02/28/human-security-concept/> diakses pada 28/04/2021)

Cakupan dari keamanan manusia terbagi dalam 7 ancaman yang dirumuskan dalam United Nation Trust Fund for Human Security seperti Food Security, Economic Security, Health Security, Environmental Security, Community Security, Personal Security, dan Political Security. Setiap ancaman ini memiliki banyak tautan dan saling tumpang tindih yang mana satu ancaman dapat mengarah ke ancaman keamanan lainnya. Efek domino yang dirasa seperti dalam konflik kekerasan yang dapat mengarah kepada konflik kemiskinan yang menyebabkan kepada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup khususnya dalam kebutuhan makanan (Food Security), defisit pendidikan, dan penyakit menular (Health Security). Keamanan individu juga menentukan keamanan negara, maka negara didorong untuk berpartisipasi dalam pembentukan keamanan individu karena negara dapat terkena dampak dari ketidakamanan warga negaranya. Dalam keamanan manusia, selain negara yang menyediakan keamanan bagi individu terutama warga negaranya, komunitas internasional juga dapat memiliki kewenangan untuk mengintervensi dalam melindungi keamanan manusia saat negara mereka sendiri tidak dapat menyediakan

keamanan atau bahkan melakukan hal yang mengancam keamanan warga negaranya seperti melakukan genosida. (<https://www.iisauc.org/2020/02/28/human-security-concept/> Diakses pada 28/04/2021)

2.2 Kerangka Pemikiran

Hal yang menjadi pertimbangan sendiri bagi pemerintah Tiongkok mengingat keutuhan wilayah ialah bagian kedaulatan negara yang tidak dapat dielekan oleh negara manapun, ditambah wilayah Xinjiang memang sangat bernilai penting bagi Tiongkok. Xinjiang bernilai sangat ekonomis. Terutama sejak penemuan ladang minyak yang menambah posisi Xinjiang secara geoekonomi lebih penting dan merupakan wilayah paling krusial bagi Tiongkok. Pemerintah Tiongkok sudah tentu tidak mau melepaskan wilayah ini begitu saja. Xinjiang adalah penghasil terbesar kapas, lavender, dan hop. Areal tanaman lavender dan produksinya di Kabupaten Ili merupakan 90% dari total tanaman nasional. Selain itu, dengan padang rumput terbesar kedua, Xinjiang merupakan salah satu daerah peternakan domba dan wol yang menjadi basis produksi di Tiongkok.

Berdasarkan arti penting ekonomis dari wilayah Xinjiang ini, maka penting bagi pemerintah Tiongkok untuk mengamankan wilayah Xinjiang terutama dengan menjaga Xinjiang tetap dalam wilayah bagian Tiongkok. Pemerintah Tiongkok cenderung tidak akan membiarkan Xinjiang lepas dari Tiongkok dan akan mempertahankan keutuhan wilayah Tiongkok. Beberapa faktor penyebab konflik ini adalah faktor historis yang melahirkan kenyataan adanya perbedaan identitas mendasar antara Tiongkok dengan etnis asli Xinjiang yaitu Uighur. Kedua adalah faktor, ekonomi berupa kesenjangan ekonomi antara etnis Han dengan etnis Uighur. Ketiga, adanya faktor politik yaitu diskriminasi dalam hal beribadat dan lainnya. Adanya ketidakpuasan, kemiskinan,

kekerasan, dan juga ketidakstabilan yang dialami etnis Uighur telah menciptakan sebuah kombinasi permasalahan yang kompleks dan kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuk dan berkembangnya Konflik Xinjiang. Sikap keras pemerintah Tiongkok dalam menyelesaikan masalah di Xinjiang semakin memperburuk konflik di Xinjiang. Pada akhirnya muncul gerakan separatis Uighur. Pemerintah Tiongkok justru semakin bertindak keras dan akhirnya terjadi konflik dan pertumpahan darah di Xinjiang. Berbagai kebijakan Tiongkok yang represif serta monokultural menyebabkan perbedaan dan ketimpangan antara identitas Uighur dengan identitas Han menjadi semakin tajam.

Disatu sisi, faktor yang menyebabkan konflik internal Xinjiang berdasarkan penjelasan sejarah di atas adalah karena ketidakpuasan, kemiskinan, kekerasan, dan juga ketidakstabilan. Interaksi tersebut telah menciptakan sebuah kombinasi permasalahan yang kompleks dan kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuk dan berkembangnya Konflik Xinjiang. Masyarakat sipil di Xinjiang telah mengalami banyak kekerasan akibat langkah militer yang ditempuh oleh pemerintah Tiongkok, sehingga masyarakat semakin sulit menjadi kooperatif. Etnis Uighur yang terpinggirkan akhirnya memilih untuk menuntut hak merdeka dan melancarkan aksi separatisme dan hal ini semakin memperpanjang keberlangsungan konflik internal ini.

Diagram 2.2.

